



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN HARAHAAP;**
2. Tempat lahir : Simanosor;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Simanosor Kec Sibabangun Kab

Tapteng;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/64/VI/Res.4.2./2022/Resnarkoba, tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan atau kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa IRFAN HARAHAHAP selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa IRFAN HARAHAHAP dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya kembali dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IRFAN HARAHAHAP pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di samping Pondok terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2022 terdakwa IRFAN HARAHAHAP Mendapat Narkotika jenis Sabu sebanyak 01 (satu) Gram/Jie dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 terdakwa mendapat kembali Jenis Sabu sebanyak 01 (satu) Gram/Jie dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bahwasannya terdakwa telah 02 (dua) kali mendapat Narkotika Jenis sabu dari DOLI HUTAGALUNG, dan awalnya terdakwa menghubungi DOLI HUTAGALUNG dengan menggunakan 01 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor GSM 082137503689 milik terdakwa dan nomor DOLI HUTAGALUNG di kontak terdakwa dibuat dengan nama BRIYAN dengan nomor GSM 081263404011 dan terdakwa mengatakan bahwa akan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 01 (satu) Gram/Jie dengan harga RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian DOLI HUTAGALUNG mengiyakan dan langsung menjumpai DOLI HUTAGALUNG di rumah tempat tinggalnya yang berada di Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah terdakwa berjumpa dengan DOLI HUTAGALUNG terdakwa menyerahkan uang kepada DOLI HUTAGALUNG sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah itu DOLI HUTAGALUNG mengambil 01 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus pelastik bening dari kantong celananya dan setelah itu menyerahkan kepada terdakwa .

pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.10 Wib di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan melakukan penggeledahan badan / pakaian serta tempat dan ditemukan dibungkus barang bukti 01 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 06 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik bening di kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa serta 01 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 082137503689 tersebut ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 49/SP.10056/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 menyatakan barang bukti an. IRFAN HARAHAHAP berupa 06 (enam) paket atau

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah dengan berat kotor 1, 26 (satu koma dua puluh enam) Gram. -

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : /NNF/2022 tanggal 2022 menyatakan barang bukti an. IRFAN HARAHAHAP berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bruto 1, 26 (satu koma dua puluh enam) Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRFAN HARAHAHAP pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya Di samping pondok terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 16.10 Wib petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terhadap IRFAN HARAHAHAP di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya Di samping pondok dan pihak Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan melakukan penggeledahan badan / pakaian serta tempat dan menemukan barang bukti 01 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 06 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik bening di kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa serta 01 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 082137503689 tersebut ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang dibungkus plastik bening. Berdasarkan hasil interogasi, IRFAN HARAHAHAP

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sabu tersebut dipesannya dari lelaki yang bernama DOLI HUTAGALUNG.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 49/SP.10056/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 menyatakan barang bukti an. IRFAN HARAHAH berupa 06 (enam) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah dengan berat kotor 1, 26 (satu koma dua puluh enam) Gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : /NNF/2022 tanggal 2022 menyatakan barang bukti an. IRFAN HARAHAH berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bruto 1, 26 (satu koma dua puluh enam) Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IRFAN HARAHAH pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut , Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di samping Pondok terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

dengan cara disiapkan terlebih dahulu alat hisap berupa Bong tersebut dari botol tersebut di tempel pipet kecil dan ditempelkan pipet kaca pirex dibotol Bong tersebut dan selanjutnya pipet kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis yang mana mancis tersebut ditempel jarum suntik dan pada saat membakar Narkotika sabu tersebut terdakwa langsung menghisapnya menggunakan pipet kecil dan mengeluarkan asap dari mulut terdakwa, adapun efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika jenis sabu tersebut adalah badan menjadi segar, pikiran menjadi tenang, selera makan menjadi kurang dan mata tidak bisa tidur

Halaman 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pemeriksaan Urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing No : 18/PK/IX/2022 tanggal 10 Februari 2022 an. RIZAL PASARIBU dengan hasil pemeriksaan REAKTIF Ampetamine dan REAKTIF Mentaphetamine, yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 49/SP.10056/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 menyatakan barang bukti an. IRFAN HARAHAH berupa 06 (enam) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah dengan berat kotor 1, 26 (satu koma dua puluh enam) Gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : /NNF/2022 tanggal 2022 menyatakan barang bukti an. IRFAN HARAHAH berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bruto 1, 26 (satu koma dua puluh enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krisnadi Zatzmiko, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di samping pondok;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar 2 (dua) hari

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba disekitar tempat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di samping pondok, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang lainnya dan sudah dibuat dalam pemberkasan terpisah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Doli Hutagalung yang berada di daerah Sibabangun dengan cara membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan memakai uang sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Doli Hutagalung;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Doli Hutagalung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijualkan kembali dengan paket-paket yang telah dibuatnya karena Terdakwa membeli dari Doli Hutagalung sebanyak 1 (satu) paket atau sebanyak 1 jie dan kemudian Terdakwa memaketkannya kembali menjadi paket kecil-kecil;

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada paket yang sudah terjual, akan tetapi Saksi tidak mengingat lagi berapa paket yang sudah terjual;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah ada sabu-sabu yang telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan keuntungan dari paket yang sudah terjual tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena yang menjadi target operasi sebenarnya adalah Doli Hutagalung yang juga merupakan mantan narapidana;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Doli Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah sabu-sabu yang menjadi barang bukti tersebut tidak untuk diperjualbelikan tetapi untuk Terdakwa gunakan sendiri;

2. Saksi Alex Sandi W. Tambunan, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di samping pondok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar 2 (dua) hari sebelumnya, bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba disekitar tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di samping pondok, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang lainnya dan sudah dibuat dalam pemberkasan terpisah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Doli Hutagalung yang berada di daerah Sibabangun dengan cara membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan memakai uang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Doli Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Doli Hutagalung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dengan paket-paket yang telah dibuatnya karena Terdakwa membeli dari Doli Hutagalung sebanyak 1 (satu) paket atau sebanyak 1 jie dan kemudian Terdakwa memaketkannya kembali menjadi paket kecil-kecil;
- Bahwa sudah ada paket yang sudah terjual, akan tetapi Saksi tidak mengingat lagi berapa paket yang sudah terjual;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah ada sabu-sabu yang telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan keuntungan dari paket yang sudah terjual tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi;

Halaman 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena yang menjadi target operasi sebenarnya adalah Doli Hutagalung yang juga merupakan mantan narapidana;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Doli Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah sabu-sabu yang menjadi barang bukti tersebut tidak untuk diperjualbelikan tetapi untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di samping pondok;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang di pondok dan kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta membawa Terdakwa ke kantor kepolisian untuk diperiksa;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang didapat dari kantong belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689 yang ditemukan dari kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Doli Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 di rumahnya Doli Hutagalung yang berada di Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa handphone untuk menghubungi Doli Hutagalung;

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi-bagikan sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket sudah dipergunakan oleh Terdakwa sehingga sisa sabu-sabu tersebut hanya 6 (enam) paket;
- Bahwa sabu-sabu tersebut hanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa pergunakan nanti;
- Bahwa Terdakwa terakhir sekali menggunakan sabu-sabu pada saat sebelum ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membeli narkoba dari Terdakwa, Terdakwa tidak ada menjual sabu-sabu dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa alat hisap sudah sempat Terdakwa buang pada saat penangkapan;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan, Terdakwa biasanya membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dimana setiap pembeliannya adalah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada bulan juni membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu pada tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) jie kemudian Terdakwa membeli kembali sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie pada tanggal 18 Juni 2022 yang mana keseluruhan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan masih bekerja secara serabutan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu-sabu dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sering berhubungan dengan Doli Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa berada di samping pondok karena Terdakwa baru selesai memakai sabu-sabu yang mana Terdakwa berada pada pondok sekitar jam 4 (empat) kurang sampai pada penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu di kebun sawit bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Alam;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu saja membawa sabu-sabu yang mana Terdakwa membawa semua sabu-sabu atau 6 (enam) paket sabu-sabu karena Terdakwa takut menyimpan sabu-sabu tersebut dirumah;

Halaman 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan setiap hari yaitu 1 (satu) paket untuk 1 (satu) hari agar Terdakwa gampang menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 49/SP.10056/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama Irfan Harahap dengan kesimpulan berupa 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3518/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 036/PK/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Irfan Harahap dengan hasil pemeriksaan Ampetamine: Reaktif, Benzodiazepines: Negatif, Menthaphetamine: Reaktif, Morphine (Opiates): Negatif, dan THC (Ganja): Negatif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di samping pondok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar 2 (dua) hari sebelumnya, bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba disekitar tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi petugas kepolisian langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut yang mana ditemukan Terdakwa sedang duduk di samping pondok dan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas kepolisian juga ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang lainnya dan sudah dibuat dalam pemberkasan terpisah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Doli Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 di rumahnya Doli Hutagalung yang berada di Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membagi-bagikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil;

Halaman 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689 dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Doli Hutagalung;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa sudah membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie pada tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) jie dan kemudian Terdakwa membeli kembali sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie pada tanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 49/SP.10056/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama Irfan Harahap dengan kesimpulan berupa 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3518/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 036/PK/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Irfan Harahap dengan hasil pemeriksaan Ampetamine: Reaktif, Benzodiazepines: Negatif, Menthaphetamine: Reaktif, Morphine (Opiates): Negatif, dan THC (Ganja): Negatif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **IRFAN HARAHAHAP** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya suatu barang. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu, mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di Dusun Sihobuk Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di samping pondok;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar 2 (dua) hari sebelumnya, bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba disekitar tempat penangkapan Terdakwa. Setelah mendapat informasi petugas kepolisian langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut yang mana ditemukan Terdakwa sedang duduk di samping pondok dan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan. Selain Terdakwa, petugas kepolisian juga ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang lainnya dan sudah dibuat dalam pemberkasan terpisah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Doli Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 di rumahnya Doli Hutagalung yang berada di Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membagi-bagikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa sudah membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie pada tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) jie dan kemudian Terdakwa membeli kembali sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie pada tanggal 18 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, tidak ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 49/SP.10056/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian

Halaman 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama Irfan Harahap dengan kesimpulan berupa 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3518/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 036/PK/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Irfan Harahap dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif, Benzodiazepines: Negatif, Menthaphetamine: Reaktif, Morphine (Opiates): Negatif, dan THC (Ganja): Negatif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki atas 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram yang telah dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Doli Hutagalung sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tanpa izin adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN HARAHAHAP** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor GSM 082137503689;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23